

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
513/PDT.G/2022/PA.BJB, PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2020/PA.BJB
DAN PUTUSAN NOMOR 807/PDT.G/2019/PA.MTP

A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama dan Pembebanan Utang Bersama

Kekuasaan kehakiman dalam praktik, diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.⁹³ Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penyelesaian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10. Namun, Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum memberikan landasan tentang keberadaan utang dalam harta bersama. Khususnya mengenai ukuran yang operasional untuk membedakan utang yang layak dikualifikasikan sebagai utang bersama dan utang yang menjadi tanggungan pribadi.

Dalam penanganan kasus di pengadilan, dalam hal undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan

⁹³ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 58.

hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.⁹⁴ Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk dapat menerapkan dalam peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya. Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan hierarki/tingkatannya antara lain adalah:⁹⁵

1. Undang-undang, tidak sekedar membaca bunyi kata-katanya tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya.
2. Hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis berupa perilaku yang diulang dan dianggap mengikat.
3. Yurisprudensi, kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi atau pandangan para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.
4. Perjanjian internasional (*tractaat/treaty*), perjanjian yang dibuat antarnegara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.
5. Doktrin, pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya.
6. Perilaku hukum tidak hanya berwujud norma atau kaidah saja, tetapi dapat berwujud perilaku. Pada perilaku manusia terdapat hukumnya. Dari perilaku manusia lahir hukum. Oleh karena itu perilaku baik yang

⁹⁴ Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, 61.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo dalam Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, 62–64.

bersifat aktif (perbuatan konkret) maupun yang bersifat pasif seperti sikap (iktikad) juga merupakan sumber hukum, dan menjadi sumber penemuan hukum.

7. Kepentingan manusia, objek perlindungan hukum.

Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Penemuan hukum dalam perkara penyelesaian harta bersama yang mencakup utang tertuang dalam bagian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan.

Bagian menimbang dikenal dengan istilah *ratio decidendi* atau '*the reason for the decision*'.⁹⁶ *Ratio decidendi* secara harfiah berarti alasan untuk memutuskan, yakni inti logis dari putusan pengadilan. *Ratio decidendi* mengandung prinsip hukum yang menjadi dasar utama bagi hakim untuk mencapai putusan akhir suatu perkara dan memiliki kekuatan yang mengikat.⁹⁷

Bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menjadi bagian yang paling esensial dan merupakan inti intelektual suatu putusan. Hakim menuangkan seluruh analisis, argumentasi, dan alasan hukum yang mendasari putusannya. Secara umum, pertimbangan hukum terdiri atas dua aspek, yakni pertimbangan

⁹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika, 2014), 86.

⁹⁷ Mukhawas Rasyid, *Logika Hukum* (Arsy Media, 2026), 139.

mengenai fakta dan pertimbangan mengenai hukum. Pertimbangan mengenai fakta berisi penilaian hakim terhadap hasil pembuktian yang diajukan para pihak di persidangan. Dalam bagian ini, hakim menentukan fakta-fakta yang dinilai terbukti maupun yang tidak terbukti berdasarkan evaluasi terhadap alat bukti yang diajukan. Penilaian tersebut disertai alasan mengapa suatu alat bukti diterima atau dikesampingkan, sehingga terlihat dengan jelas dalil-dalil para pihak yang terbukti maupun yang tidak terbukti.⁹⁸

Setelah menetapkan fakta hukum, hakim kemudian menyusun pertimbangan yuridis yang relevan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti berasal dari sumber-sumber hukum. Melalui proses penyusunan pertimbangan yuridis ini, hakim menilai apakah fakta yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga keseluruhan argumentasi hukum yang dibangun harus disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁹

Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berlandaskan Pasal 50 (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 bahwa putusan pengadilan selain harus

⁹⁸ KMS Herman dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Ananta Vidya, 2025), 115–16.

⁹⁹ Herman dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, 115–16.

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain aspek legalitas, putusan hakim juga harus memenuhi dimensi keadilan dan kemaslahatan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Syarat kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan sebagaimana amanat Pasal 5 (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena keadilan merupakan ruh dan tujuan utama dari pembentukan hukum, nilai ini harus selalu melekat dalam setiap konsideran putusan hakim. Syarat ketiga, pertimbangan harus berorientasi pada kemaslahatan. Khususnya bagi hakim peradilan agama harus memperhatikan asas manfaat (*maslahat*) dan dampak buruk (*mudarat*). Prinsip ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*) "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*".¹⁰⁰ Dengan demikian, putusan yang ideal tidak hanya sekadar menegakkan teks undang-undang, tetapi juga mengutamakan tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

1. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Utang Bersama Berdasarkan Teori Penemuan Hukum dan Teori Doktrin Hukum Utang Bersama

Secara yuridis normatif, dasar hukum utama yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara utang bersama ini adalah ketentuan Undang-

¹⁰⁰ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, 109–10.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam ketiga putusan ditemui perbedaan aspek legalitas, dalam hal pasal-pasal yang dimuat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana amanat Pasal 50 (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan mutlak secara keseluruhan dalam konstruksi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim pada masing-masing perkara. Sumber hukum tertentu yang khususnya menjadi dasar pertimbangan tentang utang bersama dalam ketiga putusan dipaparkan secara komparatif sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Komparasi Dasar Pertimbangan Hukum

513/Pdt.G/2022/PA.Bjb	219/Pdt.G/2020/PA.Bjb	807/Pdt.G/2019/PA.Mtp
a. Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 b. Pasal 1 huruf f KHI c. Harta <i>syirkah</i> (<i>fiqh</i>)	a. Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 b. Pasal 1 huruf f KHI c. Harta <i>syirkah</i> (<i>fiqh</i>) d. Pasal 97 KHI e. QS. An-Nisa ayat 32 f. Pasal 93 ayat (2) KHI	a. Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 b. Pasal 36 ayat (1) UU No.1/1974 c. Pasal 37 UU No.1/1974 d. Pasal 29 angka (1) UU No.1/1974 jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 e. Pasal 97 KHI

Ketiga putusan tersebut pada dasarnya sama-sama menjadikan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 sebagai batu pijakan utama dalam menentukan ruang lingkup harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, konstruksi argumentasi hakim dalam masing-masing putusan

menunjukkan karakter yang tidak persis sama. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb masih sangat kental memperlihatkan penggunaan pendekatan hukum Islam tidak tertulis, terutama melalui konsep *syirkah* dalam fikih, sedangkan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb juga menambahkan unsur teologis dengan merujuk pada Al-Qur'an. Adapun Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp memiliki corak yang paling berbeda karena tidak secara eksplisit mengandalkan fikih atau sumber hukum Islam tidak tertulis, melainkan memperluas landasan formalnya ke ketentuan lain dalam undang-undang perkawinan serta yurisprudensi mengenai perjanjian perkawinan. Meski demikian, secara substansial ketiga putusan tersebut tetap berpangkal pada asumsi yang sama, yakni bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dilepaskan dari relasi hukum suami istri dan karenanya dapat menimbulkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban bersama.

Realisasi penegakan hukum terhadap perkara utang bersama sering kali terbentur pada fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan istilah "utang bersama" secara eksplisit dalam pasal-pasalanya. Undang-undang tersebut hanya memberikan definisi mengenai "harta benda" yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menjembatani kekosongan norma tertulis tersebut agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui proses interpretasi. Interpretasi gramatikal atas frasa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan" yang kemudian diperluas secara konseptual ke dalam hubungan

aktiva dan pasiva, serta diperkuat oleh pendekatan sistematis dan interdisipliner. Dengan demikian, penafsiran hakim tidak hanya bergerak dalam lingkup sistem hukum positif, tetapi juga membuka ruang dialog dengan hukum Islam melalui KHI dan fikih *syirkah*.

Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan secara gramatikal ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.¹⁰¹ Secara bahasa, harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹⁰² Kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud secara logis selaras dengan penjelasan terkait harta bersama dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud (benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga) dan benda tidak berwujud (hak dan kewajiban). Dengan demikian, definisi harta benda dapat dipahami secara luas meliputi harta aktiva dan pasiva.

¹⁰¹ Muwahid Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (2017): 247, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.235>.

¹⁰² <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/harta> diakses ada 17 Juli 2026

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dihubungkan langsung oleh Majelis Hakim dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Oleh karena itu, utang yang terjadi selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa utang tersebut tercatat, berdasarkan ketentuan ini dapat menjadi utang bersama.

Penegasan definisi pasiva dalam harta bersama terdapat dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, yaitu: "*Menimbang, bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada harta aktiva saja, namun juga mencakup harta passifa berupa utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dibebankan kepada harta bersama.*"¹⁰³ Bunyi pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Konstruksi penafsiran hakim tersebut senada dengan pandangan J. Satrio, yang menyatakan bahwa istilah "harta benda" dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara luas, yaitu tidak hanya menyangkut

¹⁰³ Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, 62.

bagian aktiva (kekayaan/aset) saja, melainkan juga mencakup secara keseluruhan bagian pasiva yang berupa utang-utang yang lahir dalam perkawinan.¹⁰⁴ Pandangan ini sesuai dengan Pasal 121 KUH Perdata bahwa berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menghubungkan harta benda perkawinan dengan pendekatan teologis yaitu fikih *syirkah*, yang mana rumusan harta bersama dan utang bersama di Indonesia diserap dari konsep *syirkah* (perkongsian) dalam teori fikih muamalah.¹⁰⁵ Secara garis besar suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila;¹⁰⁶

- a. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
- b. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
- c. Tidak mempersoalkan atas nama siapa tersebut terdaftar;
- d. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dasar hukum yang digunakan dalam menyamakan *syirkah* dan harta bersama terdapat pada surah An-Nisa ayat 32, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

¹⁰⁴ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 191.

¹⁰⁵ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 60.

¹⁰⁶ Salinan Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, 45-46.

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara kaum pria dan wanita, dimana kaum wanita mendapatkan bagian dari mata pencaharian yang mereka usahakan sebagaimana kaum pria. Hal ini pula menunjukan bahwa dengan adanya perkawinan sang isteri dalam melayani bahtera rumah tangga menjadi *syarikatur rajuli fil hayati* (perkongsian).¹⁰⁷

Ismuha berpendapat bahwa harta bersama dalam masyarakat adat Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk *syirkah* dalam hukum Islam, khususnya *syirkah abdan*, karena pada umumnya suami dan istri sama-sama berkontribusi dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kontribusi tersebut tidak selalu berupa pekerjaan yang sama, tetapi dapat diwujudkan melalui pembagian peran sesuai kondisi sosial pada setiap masa. Selain itu, harta bersama juga dapat dikategorikan sebagai *syirkah mufawwadhah* karena kerja sama antara suami dan istri berlangsung tanpa batasan tertentu, baik dari segi waktu maupun bentuk kontribusi yang diberikan. Atas dasar itulah, konsep harta bersama dipandang memiliki landasan dalam prinsip-prinsip *syirkah* dalam hukum Islam.¹⁰⁸ Dalam *syirkah mufawwadhah* terdapat hukum khusus diantaranya berupa keterikatan dalam kewajiban utang, yakni diwajibkan atas *syarik* lainnya menanggung kewajiban utang guna mewujudkan prinsip persamaan antar keduanya.¹⁰⁹ Dengan demikian, konsep *syirkah* juga mengakui bahwa penguasaan

¹⁰⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Bulan Bintang, 1971), 9.

¹⁰⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, 133.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Gema Insani, 2011), 464.

harta mengenal proporsi tanggung jawab dan kewajiban yang berbanding lurus dengan hak masing-masing atas harta tersebut. *Syirkah* disini dipahami sebagai kemitraan antara suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga diterapkan dalam keseimbangan dalam hak dan kewajiban yang ditanggung meskipun perannya berbeda.

Peng-*qiyas*-an antara harta bersama dengan *syirkah* dapat pula dipahami bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat menambah harta kekayaan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta bersama itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam kerja sama itu, apakah suami atau istri. Atau juga dapat dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak mendapatkan sebagian. Karena dalam perkawinan terdapat kontribusi bersama baik dalam bentuk nafkah finansial maupun pengelolaan rumah tangga yang mendukung pencarian nafkah maka *illat* kesamaan kerja sama (*musyarakah*) dinilai terpenuhi. Hal ini menjadikan harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dianalogikan sebagai hasil *syirkah*.

Meskipun dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb ketentuan normatif mengenai *syirkah* ini hanya diuraikan secara eksplisit pada bagian pertimbangan harta bersama (aktiva) dan tidak dituliskan kembali secara berulang dalam bagian pertimbangan hukum utang bersama (pasiva), namun secara garis besar dan substantif ketentuan tersebut dipandang oleh Hakim sebagai satu kesatuan hukum yang berkesinambungan dan

tidak dapat dipisahkan. Melalui jalinan interpretasi tersebut, Hakim menarik pemikiran hukum bahwa keberadaan harta bersama secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri untuk mempertahankan keberadaan harta tersebut demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan rumah tangga mereka.

Adapun dalam pertimbangan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, Majelis Hakim melakukan interpretasi sistematis dengan menghubungkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Interpretasi sistematis dilakukan dengan cara menafsirkan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa proses penafsiran tidak boleh keluar, menyimpang, atau mencederai konsistensi sistem hukum negara tersebut.¹¹⁰ Dengan demikian, ketentuan tentang penyelesaian sengketa utang juga bersandar pada ketentuan yang mengatur harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Hakim menarik garis logis alasan bahwa sesuai fakta hukum utang itu terjadi selama perkawinan dan digunakan untuk keperluan perkawinan, maka konsekuensi hukum dari Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu status 'bersama' dan asas 'persetujuan' secara otomatis melingkupi utang tersebut. Keberadaan asas persetujuan selaras dengan unsur perserikatan dalam *syirkah mufawwadah* yang menjadi pertimbangan dua putusan

¹¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010), 67.

lainnya. Unsur terpenting dalam *syirkah mufawwadah* adalah dalam bertindak hukum terhadap harta serikat masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi, apabila mendapat persetujuan dari pihak lain.¹¹¹

Meskipun dalam ketiga putusan tidak menggunakan sumber hukum yurisprudensi untuk dalam menemukan hukumnya. Namun, pada dasarnya ketiganya telah sesuai dengan kaidah yurisprudensi tetap Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Pdt/2007 yang meletakkan dasar hukum utang pascaperceraian sebagaimana berikut:

"Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 jo. pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran a contrario maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama."

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1904 K/Pdt/2007 tersebut Hakim menafsirkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan harta bersama dengan penafsiran *a contrario*. Metode *argumentum a contrario* mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*mafhum mukhalafah*-nya)¹¹² Melalui metode penafsiran berlawanan terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jika aset yang dibeli dan menghasilkan keuntungan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, maka secara timbal balik, harta yang diperoleh dari hasil utang untuk mendapatkan aset tersebut dengan segala risiko kerugiannya, secara

¹¹¹ Ali Muhtarom, "Analisis Putusan Kasasi tentang Pembagian Harta Bersama Bersifat Pasiva dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Disertasi, Pekanbaru: Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025), h. 53.

¹¹² Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 81.

hukum harus dikategorikan sebagai utang bersama dan wajib dipikul secara bersama-sama oleh mantan suami dan mantan istri. Akan tetapi, kaidah hukum yurisprudensi ini tidak tercantum dalam pertimbangan hukum ketiga putusan.

Meskipun tidak ada satu pun putusan yang menerapkan yurisprudensi sebagai pertimbangan yuridis utang bersama, yurisprudensi pada dasarnya memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan masyarakat. Berbeda dengan undang-undang yang cenderung kaku dan memerlukan proses perubahan yang panjang, putusan hakim bersifat lebih dinamis sehingga mampu menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara jelas. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim lain, sehingga penerapannya bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim.¹¹³ Dasar yang biasa dijadikan rujukan bagi lahirnya yurisprudensi adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berkaitan dengan asas *ius curia novit*.¹¹⁴ Keberadaan yurisprudensi juga berkontribusi dalam menciptakan standar penerapan hukum yang konsisten terhadap perkara-perkara sejenis. Konsistensi tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meminimalkan terjadinya disparitas

¹¹³ M. Fahmi Al-Amruzi, *Pengantar Ilmu Hukum/Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH/PTHI)* (Penerbit Laksita Indonesia, 2018), 55.

¹¹⁴ Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 90, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

putusan. Dengan demikian, putusan hakim menjadi lebih terbuka, konsisten, dan memiliki tingkat prediktabilitas yang lebih tinggi dalam penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹¹⁵

Secara sosiologis, perkara ini mengakar pada realitas masyarakat Indonesia (*'urf*) yang memandang bahwa dalam institusi perkawinan, terjadi pencampuran harta kekayaan demi keberlangsungan hidup keluarga, sehingga pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan justru menjadi sebuah pengecualian. Oleh karena itu, Hakim senantiasa mengidentifikasi ada atau tidaknya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta di antara para pihak.

Berdasarkan Pasal 139-154 KUH Perdata, Pasal 29 *jo.* Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang sah bagi calon suami dan istri untuk mengatur pencampuran atau pemisahan harta mereka semenjak awal, sepanjang tidak menabrak norma kesusilaan dan ketertiban umum.¹¹⁶ Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi persatuan baik yang terjadi selama perkawinan berlangsung, maupun yang dibawa ke dalam perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat atas seluruh harta kekayaan suami dan istri. Tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan, secara otomatis terjadi persatuan untung dan

¹¹⁵ Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," 100.

¹¹⁶ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 69.

rugi.¹¹⁷ Dalam perkara-perkara yang diteliti ini, dikarenakan para pihak dari awal tidak memiliki perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta, maka demi hukum seluruh aset yang tercipta maupun utang yang timbul secara otomatis melebur menjadi tanggung jawab bersama.

Term “selama perkawinan” menjadi harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dimaknai dengan harta bersama ada sebagai akibat dari hubungan hukum adanya perkawinan yang sah dan tercatat.¹¹⁸ Masa perkawinan dibuktikan melalui catatan akta nikah dan putusan cerai dari pengadilan. Namun, dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Majelis Hakim membangun pertimbangan hukum ‘selama perkawinan’ dengan menitikberatkan pada fakta perolehan harta dan utang selama masa hubungan perkawinan serta prinsip tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Para pihak dinyatakan terbukti sah sebagai suami istri pada tahun 2021 dan bercerai di tahun yang sama. Sedangkan, telah dikaruniai anak pada tahun 2018. Sehingga, menurut penulis telah terjadi perkawinan tidak tercatat sebelumnya yang telah dilakukan isbat nikah menjelang gugatan perceraian dilayangkan kepada pengadilan. Apabila permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dipandang sah sejak saat akad nikah berlangsung, bukan sejak tanggal penetapan isbat nikah dikeluarkan. Dengan demikian, isbat nikah memiliki daya berlaku surut (retroaktif). Konsekuensinya, harta yang diperoleh selama berlangsungnya

¹¹⁷ Furqan dan Hanapi, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 5.

¹¹⁸ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*.

perkawinan siri dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama setelah adanya penetapan isbat nikah, sepanjang dapat dibuktikan bahwa perolehan harta tersebut terjadi dalam masa hubungan perkawinan.¹¹⁹

Sebelum menerapkan hukum ke dalam pokok perkara (*konstituiring*), Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian yang ketat terhadap kualitas dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Ketersediaan bukti, kapasitas para pihak dalam menyusun argumentasi yuridis, serta strategi hukum yang diterapkan di ruang sidang terbukti menjadi faktor penentu arah putusan pengadilan.¹²⁰ Pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, dalil mengenai utang pembangunan rumah kepada pihak ketiga senilai Rp400.000.000,- diajukan oleh Penggugat dengan bersandarkan pada alat bukti tertulis berupa surat perjanjian kerja sama pada tahun 2019. Surat tersebut memuat kesepakatan mengenai penyediaan modal pembangunan rumah dengan klausul eksekusi berupa penjualan objek rumah sesuai harga pasar dan pembagian keuntungan apabila utang gagal dilunasi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai surat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara mandiri, melainkan hanya berstatus sebagai bukti permulaan. Hal ini mengacu pada Pasal 1874 *jo*. Pasal 1878 KUH Perdata bahwa tulisan di bawah tangan yang dibuat tanpa perantara pejabat umum (seperti notaris) memerlukan alat bukti lain sebagai penguat.

¹¹⁹ Nurul Fitria Isnaini, “Status Harta Bersama Pasangan Kawin Siri Sebelum Isbat Nikah (Studi Komparasi Hukum Perdata dengan Hukum Islam)” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025), 92.

¹²⁰ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 19.

Penggugat kemudian berhasil menguatkan bukti permulaan tersebut dengan menghadirkan kreditur sendiri, yaitu Eko Anton Sujarwo, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah. Keterangan saksi tersebut disesuaikan dan dikuatkan kembali oleh fakta materiil yang ditemukan Hakim melalui pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap fisik bangunan rumah. Meskipun Tergugat membantah dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan utang pembangunan rumah tersebut, Majelis Hakim berpendapat utang tersebut tetap sah sebagai utang bersama karena secara nyata timbul saat ikatan perkawinan masih berlangsung dan digunakan untuk mendanai aset (rumah) yang dinikmati bersama oleh keluarga.

Sebaliknya, untuk tuntutan utang lain dalam putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb senilai Rp58.000.000,- yang diklaim Penggugat sebagai utang bersama untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Majelis Hakim mengambil sikap menolaknya. Penolakan ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa Tergugat berhasil membantahnya dengan dalil bahwa penghasilan Penggugat selaku Direktur perusahaan CV. Survei Geoteknik dan Transportasi sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa perlu berutang kepada orang lain. Terlebih lagi, Penggugat tidak mampu menghadirkan alat bukti kuat lainnya dan hanya bersandar pada bukti tangkapan layar percakapan serta kuitansi pembayaran kepada Riyannor Wahyudi. Bukti tersebut dinilai kurang meyakinkan Hakim dan tujuannya tidak terbukti secara materiil untuk kepentingan bersama, sehingga utang tersebut dinyatakan sebagai utang pribadi Penggugat.

Secara substantif utang yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan konsumsi termasuk jenis utang konsumtif. Terlebih jika utang konsumtif tersebut dibuat tanpa persetujuan pasangan dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi maka seringkali tidak dikategorikan sebagai utang bersama.¹²¹ Menurut penulis, kebutuhan bersama yang didapat dari utang tersebut juga merupakan kewajiban Penggugat selaku kepala keluarga untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pemeliharaan kesehatan, serta biaya pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) *jo.* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, layak kiranya utang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai suami dan tidak dibebankan kepada harta bersama.

Pada Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, terdapat tiga tuntutan utang yang didalilkan: (1) Utang Bank Syari'ah Mandiri, (2) Utang lembaga pembiayaan C-Finance, dan (3) Utang perorangan kepada Bahrudin. Utang Bank Syari'ah Mandiri dan C-Finance secara formal tercatat atas nama Tergugat, namun telah dilunasi oleh Penggugat sebelum terjadinya perceraian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara eksplisit menegaskan definisi pasiva dalam harta bersama dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI.

“Menimbang, bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada harta aktiva saja, namun juga mencakup harta passifa berupa utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga.

¹²¹ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 580.

Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dibebankan kepada harta bersama.”¹²²

Hakim mengkualifikasikan utang Bank Syari’ah Mandiri dan C-Finance sebagai utang bersama berdasarkan kriteria *tempus* (lahir pada masa perkawinan) dan kriteria peruntukan (keperluan usaha penjualan bawang Tergugat). Eksistensi utang dan pelunasannya dibuktikan melalui dokumen autentik perbankan (aplikasi kliring, Surat Keterangan Lunas, Roya Hak Tanggungan) serta tanda terima C-Finance atas jaminan BPKB mobil Pick-Up. Kesaksian yang dihadirkan tidak hanya menguatkan dalil utang, tetapi juga membeberkan dinamika sosiologis rumah tangga, termasuk adanya tekanan (KDRT) dari Tergugat agar Penggugat mencari pinjaman. Menariknya, meskipun Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang pelunasan tersebut secara pribadi, Majelis Hakim menolaknya. Dalam hal ini, Hakim menggunakan alat bukti persangkaan¹²³ yang diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata. Hakim menarik kesimpulan logis bahwa sebab pelunasan utang Bank Syari’ah Mandiri dan C-Finance (tahun 2014) dilakukan ketika para pihak masih terikat perkawinan (1999–2020), maka secara hukum diasumsikan bahwa sumber dana pelunasan tersebut berasal dari percampuran harta bersama, bukan harta bawaan Penggugat semata. Oleh karena itu, kedua utang dikategorikan sebagai utang bersama yang melahirkan kewajiban pelunasan bersama, seandainya terbukti sebagai utang pribadi pelunasan tersebut dapat diganti, namun berdasarkan pertimbangan dinilai tidak terbukti.

¹²² Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, 62.

¹²³ “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.”

Menurut penulis perihal tidak diterimanya tuntutan tentang penggantian pelunasan utang, bertentangan dengan simpulan normatif ketentuan harta bersama dan *syirkah* yang telah dipaparkan bahwa “baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing”.¹²⁴ Perihal ini, fakta dalam persidangan mengungkapkan bahwa suami tidak rutin mendapatkan pekerjaan sebagai tukang bangunan dan ketika menjalani usaha jualan bawang dari modal berupa utang yang telah dilunasi Penggugat (istri), Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan hasil usahanya dan bahkan masih meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok. Menurut hemat penulis, atas utang yang telah dilunasi oleh Penggugat tersebut seyogyanya Majelis Hakim memberikan kompensasi harta berupa aset yang lebih banyak kepada Penggugat karena Tergugat telah lalai terhadap tanggung jawab sebagai suami. Hakim juga dapat mempertimbangkan unsur kemanfaatan bersama yang tidak didapatkan atas utang tersebut. Pengadilan harus menilai fakta kontribusi dan intensitas partisipasi dalam pembayaran. Jika dana pribadi dapat dibuktikan secara konsisten sebagai sumber utama, maka terdapat argumentasi yang kuat untuk pengakuan bagian yang lebih besar.¹²⁵

Namun demikian, terhadap utang kepada Bahrudin senilai Rp20.000.000,00. Majelis Hakim mengkategorikannya sebagai utang bersama hanya berdasarkan dalil waktu kejadian (tahun 2012) dan adanya perintah Tergugat untuk meminjam uang, tanpa menggali lebih jauh aspek kemanfaatannya bagi keluarga. Padahal dalam pertimbangan, Majelis Hakim berlandaskan Pasal

¹²⁴ Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, 56.

¹²⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2017).

93 ayat (2) KHI yang menggarisbawahi peruntukan kepentingan keluarga sebagai alasan utang dapat dibebankan kepada harta bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hakim cenderung mengutamakan waktu terjadinya utang sebagai orientasi utama dan mengesampingkan unsur “kepentingan bersama” yang dinikmati secara nyata.

Namun, tidak semua utang yang ada dalam masa perkawinan dapat dibebankan kepada harta bersama, sekalipun digunakan untuk keperluan usaha. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp memberikan batas kewenangan suami/istri dalam membebani harta bersama. Tergugat mengajukan rekonsvensi dengan mendalilkan beban utang proyek berskala besar yaitu Proyek BPTU dan HPT senilai ratusan juta rupiah. Untuk menopang utang operasional yang berujung gagal ini, Tergugat secara sepihak menjaminkan aset-aset harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Dalam tahap penilaian pembuktian, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tindakan penjaminan aset tersebut dilakukan secara sepihak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pandangan “*bahwa hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah hutang pribadi yang berasal dari perjanjian hutang piutang dengan persetujuan pasangan*”.¹²⁶ Hal ini sesuai dengan maksud kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No: 2691 K/Pdt/1996 bahwa “*tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri,*”

¹²⁶ Salinan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, 53.

Majelis Hakim tidak lagi berpatokan semata-mata pada "waktu terjadinya utang", melainkan memulihkan kembali Pasal 36 ayat (1) UUP yang menegaskan bahwa tindakan terhadap harta bersama mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Karena perbuatan hukum Tergugat dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, maka syarat objektif "kausa yang halal" dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi cacat. Majelis Hakim dengan sangat tepat mengkualifikasikan tindakan penjaminan sepihak ini sebagai perbuatan melawan hukum. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2691 PK/Pdt/1996, perjanjian utang yang mengagunkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan berkonsekuensi batal demi hukum. Beban utang tersebut secara mutlak beralih menjadi utang pribadi (utang *prive*) Tergugat, dan pelunasannya hanya dapat dieksekusi dari harta bawaan atau bagian separuh harta bersama milik Tergugat, tanpa merugikan hak Penggugat. Dengan demikian, aspek yuridis yang digunakan Hakim tidak keluar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi.

Berdasarkan komparasi ketiga putusan di atas, terlihat adanya dialektika penafsiran mengenai unsur terbentuknya utang bersama dalam penerapan dasar hukum Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menuntut persetujuan bersama (syarat formalitas) dengan Pasal 93 ayat (2) KHI yang menekankan pada aspek kepentingan keluarga (syarat materiil). Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., mengonstruksikan tiga syarat kumulatif utang bersama:¹²⁷

- a. dibuat atas pengetahuan dan persetujuan bersama suami dan istri,

¹²⁷ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 71.

- b. diperuntukkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama dalam kehidupan rumah tangga
- c. pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama yang dibebankan kepada harta bersama.

Di sisi lain, pandangan J. Satrio menunjukkan bahwa orientasi utama dalam menentukan utang bersama terletak pada manfaat yang diterima oleh keluarga, bukan semata-mata pada siapa yang membuat atau menandatangani perjanjian utang.¹²⁸ Lebih lanjut, Drs. H. Karmin, M.H. mengemukakan utang produktif¹²⁹ yang terbukti memberikan manfaat bagi keluarga pada umumnya lebih mudah dikualifikasikan sebagai utang bersama dan penentuan status utang juga bergantung pada pembuktiannya.¹³⁰ Oleh karena itu, unsur dikabulkannya utang bersama tidak hanya pada formalitas "siapa yang membuat perjanjian" atau "ketersediaan izin tertulis", melainkan pada kemanfaatan secara empiris.

Keabsahan utang bersama terletak pada pembuktian manfaat yang diterima oleh keluarga, dan bukan semata-mata terpaku pada siapa yang menandatangani kertas perjanjian utang tersebut. Utang produktif yang terbukti nyata memberikan kontribusi positif seperti modal pembangunan rumah tinggal yang ditempati bersama pada putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, secara otomatis diklasifikasikan sebagai utang bersama (utang *gemeenschap*), meskipun pada awalnya dibuat tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan tertulis dari salah satu

¹²⁸ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 214.

¹²⁹ Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi yang menghasilkan manfaat ekonomi

¹³⁰ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 581.

pasangan. Hakim menempatkan faktor dimensi waktu terjadinya utang (selama ikatan perkawinan aktif) sebagai indikator utama pembentukan klasifikasi utang bersama.

Sebaliknya, perlindungan ketat terhadap asas persetujuan mutlak pasangan ditegakkan secara penuh oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Kasus ini menyajikan fakta sosiologis yang memprihatinkan, di mana Penggugat (istri) berada dalam kondisi finansial yang sangat minim akibat kelalaian Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi istri, jarang menafkahi anak, dan terbukti melakukan pernikahan siri tanpa izin sebanyak tiga kali. Kondisi ini memaksa Penggugat berutang kepada Saksi I dan Saksi II untuk membeli kebutuhan pangan (beras) dan membayar sekolah anak, serta menambah pinjaman tunai Rp25.000.000,- untuk mengurus persoalan hukum anak mereka. Berdasarkan hukum perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (4) KHI, pemenuhan nafkah, papan, kesehatan, dan pendidikan adalah kewajiban mutlak suami sebagai kepala keluarga. Jika istri berutang demi memenuhi kebutuhan primer tersebut, maka utang tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab suami.¹³¹ Namun, karena utang nafkah Penggugat kepada Saksi I dan II ini tidak dimasukkan dalam petitum, hakim tidak dapat memutuskannya, meskipun fakta kelalaian ini dicatat sebagai distorsi keadilan pascaperceraian.

Peradilan memposisikan dimensi waktu terjadinya utang selama masa perkawinan sebagai indikator awal hukum. Namun, indikator tersebut tidak

¹³¹ Sukirman, *Harta Bersama dan Kewajiban Nafkah dalam Perkawinan*, 41–45.

berdiri sendiri melainkan wajib diuji secara materiil melalui pilar kemanfaatan nyata (*utility*) bagi keluarga. Keberadaan persetujuan formal pasangan (Pasal 36 UUP) dapat dikesampingkan melalui instrumen penemuan hukum dan persangkaan hakim apabila utang tersebut terbukti bersifat produktif dan mendatangkan maslahat bagi kelangsungan rumah tangga. Sebaliknya, apabila utang tersebut dibuat secara sepihak, berskala besar, serta murni digunakan untuk kepentingan bisnis individu yang nirmanfaat bagi keluarga, peradilan secara tegas akan menggolongkannya sebagai utang pribadi (*prive*).

Variasi terhadap pertimbangan hukum di atas menyebabkan amar putusan yang beragam pula sehingga terdapat tiga pola pembagian harta bersama dan pembebanan utang bersama. Pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb aset dan utang dibagi secara berimbang $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, namun suami mendapat kompensasi nominal rupiah atas aset bersama yang diambil istri secara sepihak. Cara penyelesaian utang adalah dengan menjual aset rumah secara bersama-sama atau dilelang di muka umum dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat kemudian hasilnya dibayarkan untuk melunasi hutang bersama sebesar Rp400.000.000,- kepada Eko Anton Sujarwo untuk kemudian apabila terdapat sisa maka bagian tersebut dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dengan bagian Penggugat lebih banyak sebesar Rp.9.378.000.

Sedangkan, pola pembagian pada Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb adalah berimbang mutlak yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian atau dengan istilah ‘secara tanggung renteng.’ Hakim tidak membebaskan tanggung jawab utang kepada harta bersama, tetapi hanya memerintahkan kepada para pihak untuk

melunasi utang bersama secara tanggung renteng, sehingga cara penyelesaian utang dibebaskan kepada para pihak. Padahal dalam pertimbangannya hakim menggunakan Pasal 93 KHI yang membebaskan pertanggungjawaban utang untuk kepentingan keluarga kepada harta bersama, bukan kepada pihak secara personal.

Adapun dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, pola pembagian secara proporsional berdasarkan keadilan yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat dan $\frac{3}{4}$ bagian utang bersama menjadi kewajiban Penggugat. Sedangkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian harta bersama adalah hak Tergugat dan $\frac{1}{4}$ dari utang bersama menjadi kewajiban Tergugat. Berdasarkan amar putusan, utang bersama dibebankan secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat, tidak disebutkan dibebankan kepada harta bersama. Majelis Hakim konsisten menerapkan Pasal 97 KHI yang hanya mengatur bagi dua baik hak maupun kewajiban kepada para pihak. Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat menggunakan harta pribadi maupun pembagian harta bersama sesuai keinginan para pihak.

2. Pendekatan Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan dalam Putusan Utang Bersama

Hukum progresif merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis yang dipatuhi secara tegas, melainkan sebagai alat dinamis yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.¹³² Dalam konteks peradilan, putusan progresif menjadi cerminan dari keberanian moral hakim untuk

¹³² Sony, *Pengantar Hukum Progresif*, 3.

melampaui logika hukum formalistik dan mengoreksi kekakuan undang-undang melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Proses aktif ini krusial tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk mengaktualisasikan keadilan ketika hukum positif yang tersedia dirasa tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dituntut menggali nilai-nilai yang hidup dengan membuka ruang interpretasi yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya para pihak yang berperkara.¹³³

Penafsiran progresif berlandaskan pada kepedulian terhadap realitas sosial, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan.¹³⁴ Melalui penafsiran yang kontekstual ini, hukum tidak lagi kaku, melainkan menjadi hidup, relevan, dan mampu memperkuat legitimasinya sebagai alat keadilan sejati bukan sekadar instrumen administratif negara.¹³⁵

Dalam mendistribusikan harta maupun beban perkawinan (utang bersama), prinsip keadilan menuntut pemeriksaan yang mendalam terhadap riwayat pengelolaan ekonomi rumah tangga dan potensi penyalahgunaannya selama ikatan perkawinan berlangsung. Melalui pendekatan *pre-divorce conduct assessment*, perilaku salah satu pasangan sebelum perceraian dinilai sebagai faktor relevan

¹³³ Vincentius Patria Setyawan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 131.

¹³⁴ Satjipto Rahardjo dalam Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo," 178.

¹³⁵ Vincentius Patria Setyawan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif," 127.

untuk menentukan proporsi pembagian yang adil.¹³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta pasca-perkawinan bukan sekadar persoalan hitungan matematis, melainkan sebuah refleksi dari tata kelola ekonomi rumah tangga yang berkeadilan.

Linear dengan hal tersebut, konsep '*adl*' dalam fikih Islam juga menuntut penempatan hak secara proporsional, yang diselaraskan dengan pelaksanaan kewajiban dan usaha nyata para pihak. Hal ini dikenal dengan istilah *al-'adl al-nisb* (adil relatif). Dalam pandangan *proportional equity framework*, distribusi keuntungan mengikuti bobot kontribusi, baik berupa modal, tenaga, keahlian, maupun tanggung jawab selama kemitraan. Berbeda dengan konsep pembagian rata (1:1) yang hanya menekankan periode kebersamaan sebagai satu-satunya ukuran legitimasi, model proporsional mengintegrasikan variabel intensitas partisipasi dan beban risiko. Model ini tidak meniadakan esensi kebersamaan perkawinan, melainkan menafsirkan kebersamaan sebagai integrasi kontribusi yang berbeda tingkatannya demi merespons dinamika kerja kolektif yang dalam realitasnya tidak selalu seimbang.¹³⁷

Kerangka proporsionalitas ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif bekerja berdasarkan prinsip kesepadanan proporsional antara kontribusi dan bagian yang diterima (bukan kesamaan hasil

¹³⁶ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 198.

¹³⁷ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 228.

secara mutlak),¹³⁸ sedangkan keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan atau memperbaiki kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak.¹³⁹ Di dalam praktik hukum, untuk menjembatani kedua bentuk keadilan ini, hakim dibekali sumber hukum yang luas, meliputi asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajaran atau kemasuk-akalan (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*), dan itikad baik (*goede trouw*).¹⁴⁰

Secara normatif, Pasal 37 UU Perkawinan yang dipertegas oleh Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa harta bersama dibagi sama rata (masing-masing setengah bagian) saat terjadi perceraian, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta (Pasal 29 UUP *jo.* Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015) dan sepanjang fakta-fakta hukum di persidangan mendukung pembagian sama rata tersebut.¹⁴¹ Proporsi pembagian 1:1 lahir dari asumsi bahwa suami dan istri merupakan mitra setara dalam membangun rumah tangga, sehingga hasil yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama yang harus dibagi sama rata. Apabila istri turut bekerja dan memperoleh penghasilan, hasil usahanya tetap menjadi bagian dari harta bersama. Namun, apabila suami dengan sengaja mengabaikan atau menolak kewajiban menafkahi keluarga sehingga seluruh penghasilan diperoleh dari usaha istri, maka demi

¹³⁸ Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami," 417.

¹³⁹ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 247.

¹⁴⁰ Dikutip oleh Enrico Simanjuntak dalam J. A. Pontier, *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (*Ars Aequi Libri*, 1995), 11.

¹⁴¹ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 213.

keadilan hakim dapat menyatakan bahwa harta tersebut tidak termasuk harta bersama karena tidak mencerminkan adanya kerja sama (*syirkah*) dalam rumah tangga. Sebaliknya, apabila suami telah berusaha memenuhi kewajibannya tetapi gagal karena keadaan tertentu, sedangkan istri berhasil memperoleh penghasilan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama dan dibagi secara seimbang.¹⁴²

Pembagian sama rata sering dijadikan opsi utama karena memberikan kepastian hukum dalam perkara pembagian harta bersama setelah putusanya perkawinan. Namun, ketika dihadapkan pada fakta ketimpangan kontribusi finansial dan moral, pendekatan kaku pembagian 1:1 sering kali memicu ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Ketentuan normatif yang ada belum mengarahkan mekanisme aplikatif dalam menghadapi kompleksitas relasi ekonomi rumah tangga yang beragam, seperti bagaimana cara menilai kontribusi, menentukan proporsi atau mengelola kondisi khusus para pihak. Kurangnya pedoman teknis berdampak pada pola pertimbangan hukum yang mengandalkan praktik umum pembagian sama rata untuk menghindari potensi keberatan para pihak. Namun, terkadang konteks internal para pihak yang menentukan nilai keadilan bisa terabaikan.¹⁴³

Misalnya dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, ditemukan fakta bahwa Penggugat (istri) telah melunasi utang bersama senilai ratusan juta rupiah selama perkawinan. Berdasarkan keterangan saksi, Tergugat (suami) terbukti

¹⁴² Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, 166–70.

¹⁴³ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 20.

melakukan serangkaian kelalaian dan pelanggaran moral: (1) tidak beriktikad baik sebagai debitor karena selalu mangkir saat ditagih petugas pembiayaan; (2) menggunakan utang bank sebesar Rp125.000.000 untuk usaha yang hasilnya tidak dinikmati keluarga, melainkan untuk kepentingan pribadi; (3) melalaikan kewajiban nafkah, melakukan penelantaran, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga menyebabkan Penggugat mengalami luka fisik.

Meskipun perilaku tersebut tidak serta-merta menghapus hak Tergugat atas harta bersama menurut ketentuan hukum positif, fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai proporsi tanggung jawab para pihak terhadap utang bersama yang timbul selama perkawinan. Dengan demikian, pembagian utang secara sama rata tanpa mempertimbangkan tingkat kontribusi dan tanggung jawab masing-masing berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif, karena menempatkan pihak yang selama ini menanggung beban ekonomi keluarga dan melunasi utang pada posisi yang sama dengan pihak yang justru mengabaikan kewajibannya.

Hakim memisahkan penilaian perilaku dari penentuan hak atas harta dengan alasan menjaga kepastian hukum dan menghindari perdebatan kontribusi yang sulit dibuktikan. Pendekatan 1:1 dalam perkara seperti ini mengabaikan dimensi tanggung jawab yang melekat pada status suami sehingga menimbulkan ketegangan antara fakta moral dan hasil hukum, karena hak ekonomi diberikan tanpa mempertimbangkan pelanggaran kewajiban yang terjadi selama

perkawinan.¹⁴⁴ Dengan tidak memperhitungkan kontribusi dominan salah satu pihak, pembagian harta secara sama rata tidak lagi merefleksikan keadilan distributif, sebab hak yang diberikan tidak sebanding dengan tanggung jawab dan kontribusi yang telah dijalankan selama perkawinan.

Walaupun fakta-fakta tersebut tidak mengubah status utang sebagai utang bersama, keadaan tersebut seharusnya dipertimbangkan untuk menilai apakah diperlukan mekanisme kompensasi agar pembagian harta bersama benar-benar mencerminkan keseimbangan hak dan beban yang telah ditanggung masing-masing pihak. Dengan demikian, pembagian secara sama rata tanpa adanya penyesuaian terhadap beban ekonomi yang secara nyata telah dipikul oleh Penggugat berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi keadilan distributif.

Ranah memulihkan keseimbangan melalui kompensasi terhadap pihak yang menanggung kerugian lebih besar dari pihak istri dan keuntungan dari pihak suami termasuk dalam konteks keadilan korektif. Untuk mewujudkan keadilan ini diperlukan peran Hakim melalui kewajiban mengganti uang pelunasan atau setidaknya memberikan proporsi yang lebih banyak atas aset kepada Penggugat karena telah menggunakan penghasilannya untuk menanggung dua utang Tergugat.¹⁴⁵ Dengan demikian, perbedaan antara kesamarataan dan proporsional menjadi penting untuk menilai apakah pembagian harta telah mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Tanpa mempertimbangkan aspek proporsionalitas,

¹⁴⁴ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 41.

¹⁴⁵ Chroust dan Osborn, "Aristotle's Conception of Justice," 140–41.

pembagian harta bersama cenderung hanya mewujudkan keadilan formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan substantif.¹⁴⁶

Dalam perspektif fikih, Wahbah az-Zuhaili (1989) menjelaskan bahwa dalam *syirkah* atau kepemilikan bersama, kewajiban yang timbul untuk kepentingan bersama harus ditanggung secara proporsional oleh para pihak.¹⁴⁷ Jalan menuju konsep pembagian yang berkeadilan harus dimulai dengan pengakuan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, tetapi kesepadanan antara hak dan kewajiban. Pembagian yang berkeadilan menganut prinsip proporsionalitas yang mempertimbangkan kontribusi materil dan non materil secara seimbang, baik dari segi ekonomi, pengasuhan anak, pengorbanan kesempatan kerja serta kerja domestik. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme pembuktian yang lebih terbuka dan inklusif yang sensitif terhadap konteks sosial dalam realitas rumah tangga.¹⁴⁸

Nuansa progresif dan penerapan keadilan yang lebih substantif tampak dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Majelis Hakim menerapkan prinsip keadilan korektif secara cermat. Sebelum sisa harta bersama dibagi rata pasca-pelunasan utang, hakim terlebih dahulu memperhitungkan nilai harta senilai Rp9.378.000 yang telah dikuasai pihak istri

¹⁴⁶ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 74.

¹⁴⁷ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 580.

¹⁴⁸ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 38–39.

tanpa iktikad baik, lalu memberikan kompensasi senilai jumlah tersebut kepada pihak suami guna menjaga keseimbangan nilai dasar pembagian.

Puncak penafsiran progresif terlihat jelas dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Menghadapi realitas bahwa Penggugat (istri) merupakan tulang punggung finansial utama dengan penghasilan tetap sekaligus menanggung beban domestik pengasuhan tiga anak sendirian, sementara Tergugat hanya menumpuk utang tanpa berkontribusi, tidak bertanggung jawab, dan menikah lagi tanpa izin. Majelis Hakim berani meninggalkan keadilan komutatif (kesetaraan mutlak 50:50).

Hakim mengesampingkan pembagian rata dan beralih menerapkan keadilan distributif (*justice of subordination*) yang membagi beban dan keuntungan secara proporsional berbasis kontribusi nyata serta tanggung jawab menjaga kemaslahatan rumah tangga (*hifz mal*). Putusan pembagian dengan proporsi $\frac{3}{4}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat membuktikan bahwa penafsiran progresif mampu meruntuhkan kekakuan normatif Pasal 97 KHI demi mengakomodasi nilai kerja sama, kontribusi, dan tanggung jawab yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern. Majelis Hakim memaknai *“pembagian harta bersama yang sesuai dengan bunyi Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, menurut pendapat Majelis Hakim dalam kasus/perkara a quo tidak patut, tidak adil dan tidak tepat untuk diterapkan, dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana kewajiban-kewajiban yang esensial tidak dipenuhi oleh Tergugat dan hak-hak*

Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terabaikan.” Dengan demikian, Majelis Hakim memulihkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan secara korektif.

Lebih jauh, implementasi hukum progresif ini tidak hanya berhenti pada penentuan proporsi pembagian, tetapi juga terlihat ketika Hakim tidak secara kaku menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Jika ditafsirkan secara tekstual terhadap harta pasiva, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa utang bersama harus dibuat selama masa perkawinan dan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, Hakim tidak serta-merta membebaskan sisa kewajiban utang yang ada selama perkawinan kepada harta bersama hanya berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan tertulis. Hakim memandang pula realitas sosial-ekonomi para pihak, intensitas keterlibatan pasangan, serta siapa yang secara faktual menikmati aset yang didapatkan melalui utang tersebut. Dengan demikian, dalam mengklasifikasikan mana utang yang menjadi beban bersama dan mana yang murni tanggung jawab pribadi, hakim tidak lagi sekadar bersandar pada syarat yuridis-formalitas, melainkan pada keadilan substantif dari peruntukan utang tersebut yang akan diuraikan lebih mendalam pada subbab selanjutnya.

B. Klasifikasi Utang Pribadi dan Utang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Utang Bersama

Pada prinsipnya, penentuan adanya utang dalam perkawinan bersandar pada ketentuan harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

terdapat penggolongan harta benda dalam perkawinan yang meliputi harta bersama, harta bawaan, dan harta pribadi. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hasil usaha suami, istri, atau keduanya. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan atau diperoleh dari warisan maupun hibah yang tetap menjadi milik pribadi. Adapun harta pribadi adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi bukan atas usaha bersama.¹⁴⁹ Konsekuensi logis dari adanya pemisahan hak atas harta ini secara langsung melahirkan diferensiasi terhadap aspek pasiva (kewajiban/utang) yang muncul dalam ikatan perkawinan.

Dalam perkara sengketa utang yang terjadi di ranah perkawinan, eksistensi utang hanya digolongkan menjadi dua kategori besar berdasarkan pertanggungjawabannya, yaitu utang yang dibebankan kepada harta pribadi atau utang yang dibebankan pada harta bersama. Hal ini dipertegas Subekti yang membedakan utang dalam perkawinan menjadi utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*). Utang pribadi adalah utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi sehingga pelunasannya diprioritaskan dari harta pribadi pembuat utang. Sebaliknya, utang persatuan merupakan utang yang dibuat demi kepentingan bersama selama perkawinan. Oleh karena itu, pelunasannya terlebih dahulu dibebankan pada harta bersama, dan jika harta bersama tidak mencukupi, kekurangannya dapat dipenuhi dari harta pribadi pihak yang membuat utang.¹⁵⁰ Utang persatuan selanjutnya disebut dengan utang bersama. Pembedaan ini krusial

¹⁴⁹ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 35–36.

¹⁵⁰ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 34.

karena menyangkut kepastian hukum mengenai pihak mana yang wajib melakukan pelunasan pasca-perceraian, serta aset mana yang dapat dieksekusi oleh juru sita Pengadilan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, ditemukan bahwa hakim mengklasifikasikan utang dalam perkara harta bersama ke dalam dua kategori, yaitu utang bersama dan utang pribadi. Klasifikasi tersebut tidak selalu mengikuti seluruh dalil para pihak, melainkan ditentukan melalui penilaian hakim terhadap setiap utang yang disengketakan. Dari ketiga putusan tersebut terlihat adanya pola bahwa dalam satu perkara hakim dapat mengakui seluruh utang sebagai utang bersama, hanya sebagian utang sebagai utang bersama, atau bahkan menolak penggolongan suatu utang sebagai utang bersama sehingga menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuat atau mendalilkannya. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian (*bewijslast*) memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan status hukum suatu utang.

Dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb terdapat dua utang yang dimohonkan sebagai utang bersama. Namun, hakim hanya mengabulkan satu utang, yaitu utang sebesar Rp400.000.000 kepada Eko Anton Sujarwo yang digunakan untuk pembangunan rumah, sedangkan tuntutan mengenai utang sebesar Rp58.000.000 kepada Rian ditolak. Dengan demikian, dalam putusan ini hakim melakukan klasifikasi campuran, yakni sebagian utang dinyatakan sebagai utang bersama dan sebagian lainnya tidak dikualifikasikan sebagai utang bersama.

Berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb seluruh utang yang disengketakan dikualifikasikan sebagai utang bersama. Utang kepada Bank Syariah Mandiri, C-Finance, dan Bahrudin seluruhnya dibebankan sebagai tanggung jawab bersama para pihak sehingga tidak terdapat utang yang diperlakukan sebagai utang pribadi. Hal ini dimungkinkan karena fakta persidangan menunjukkan adanya persetujuan eksplisit maupun implisit dari kedua belah pihak, serta adanya bukti yang mendukung bahwa aliran dana dari ketiga kreditur tersebut ditujukan untuk menopang roda ekonomi domestik keluarga melalui modal usaha.

Sementara itu, Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp juga menunjukkan pola klasifikasi campuran. Hakim hanya menetapkan utang sebesar Rp190.000.000 yang didalilkan Penggugat sebagai utang bersama, sedangkan utang-utang lain yang dibuat oleh Tergugat dengan menjaminkan harta bersama tidak dikualifikasikan sebagai utang bersama sehingga pertanggungjawabannya tetap berada pada pihak yang membuat utang tersebut. Di sini hakim menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi hak salah satu pasangan dari tindakan hukum sepihak yang merugikan harta bersamanya.

Berdasarkan komparasi ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola klasifikasi yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa pasiva perkawinan:.

- a. Pola klasifikasi penuh, yaitu kondisi hukum di mana seluruh utang yang disengketakan dinyatakan sebagai utang bersama secara menyeluruh

tanpa kecuali, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Pola ini umumnya terjadi apabila terdapat transparansi finansial antar suami-istri selama perkawinan berlangsung.

- b. Pola klasifikasi parsial/campuran, yaitu kondisi di mana hakim melakukan kualifikasi yang ketat, sehingga hanya mengakui sebagian utang sebagai utang bersama dan menempatkan sisa utang lainnya sebagai tanggung jawab pribadi. Pola ini tampak nyata dalam amar Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Berdasarkan konstruksi hukum dari ketiga putusan yang dianalisis, utang bersama dapat didefinisikan sebagai utang bersama adalah utang yang timbul dalam kurun masa perkawinan yang berhasil dibuktikan dalil dan kemanfaatannya di hadapan hakim, sehingga pertanggungjawaban pelunasan secara tanggung renteng dibebankan kepada harta bersama sesuai porsi pembagian yang ditetapkan dalam putusan. Adapun utang pribadi dalam konteks sengketa ini merupakan utang yang tidak dikualifikasikan oleh hakim sebagai bagian dari harta pasiva perkawinan akibat ketidakmampuan membuktikan unsur kemanfaatan bersama atau karena adanya cacat formil (seperti ketiadaan izin pasangan), sehingga pertanggungjawaban pelunasannya tetap melekat pada pihak yang membuat atau mendalilkan adanya utang tersebut dan tidak dapat dikompensasikan dari harta bersama.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Utang dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, dan 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp

Putusan	Utang Bersama	Utang Pribadi
513/Pdt.G/2022/PA.Bjb	Biaya pembangunan rumah sejumlah Rp 400.000.000 kepada pemodal (E)	Kebutuhan rumah tangga sejumlah Rp 58.000.000 kepada pihak ketiga (R)
219/Pdt.G/2020/PA.Bjb	Modal usaha oleh Tergugat (1) Bank Syariah Mandiri : Rp 100.000.000 (2) C-Finance: Rp 25.000.000 (3) Pihak Ketiga (B): Rp 20.000.000	-
807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.	Modal usaha sejumlah Rp190.000.000 kepada Bank Kalsel	Seluruh utang proyek, pengadaan alat dan utang lain yang menjaminkan aset bersama tanpa persetujuan

Jika dicermati lebih mendalam melalui data yang tersaji pada Tabel 4.2, terdapat dinamika hukum yang sangat kasuistik dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, hakim menolak utang sebesar Rp58.000.000 kepada pihak ketiga (R) meskipun dalil yang diajukan menyatakan dana tersebut untuk "kebutuhan rumah tangga". Secara normatif, Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga,

dibebankan kepada harta bersama. Namun, dalam kasus ini, penolakan hakim mengindikasikan bahwa label "kebutuhan rumah tangga" tidak serta-merta meloloskan utang tersebut menjadi utang bersama jika tidak dibarengi dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan di persidangan, atau jika penggugat gagal membuktikan riwayat ke mana saja aliran dana tersebut digunakan secara nyata. Hal ini sesuai dengan pandangan Drs. H. Karmin, M.H. bahwa utang konsumtif merupakan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keperluan konsumsi, seperti pembelian barang elektronik maupun pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga lebih sulit dikualifikasikan sebagai utang bersama dibandingkan utang produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi.¹⁵¹

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, aspek "modal usaha" mendominasi kualifikasi utang bersama. Penjajakan hukum ini didasarkan pada filosofi bahwa hasil dari usaha yang dilakukan selama perkawinan akan masuk menjadi harta bersama (aspek aktiva). Maka, asas keadilan menuntut agar modal atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan harta tersebut (aspek pasiva) juga harus dipikul bersama. Namun, terdapat batasan tegas yang diberikan hakim pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Hakim menolak mengategorikan "utang proyek dan pengadaan alat" sebagai utang bersama karena utang tersebut dibuat dengan menjaminkan aset bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Di sini, terjadi pergeseran paradigma hukum: hakim tidak lagi sekadar melihat apakah uang tersebut dipakai untuk usaha keluarga atau tidak, melainkan melihat pada

¹⁵¹ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 580–81.

keabsahan tindakan hukum saat utang itu dibuat. Ketiadaan persetujuan bersama dalam penjaminan aset bersama menjadi batu sandungan yang mengubah status utang persatuan menjadi utang pribadi.

Berdasarkan tabel di atas, ditarik benang merah bahwa tidak semua utang untuk kepentingan bersama dalam hal usaha untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dapat digolongkan sebagai utang bersama yang dibebankan kepada harta bersama. Di samping itu, tidak semua utang yang didalilkan sebagai utang pribadi dibebankan kepada pribadi yang menggunakan manfaat uang yang berasal dari utang. Hakim mempertimbangkan variasi yang kasuistik karena setiap keluarga memiliki fakta hukum yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan perkawinan mereka.

C. Tolak Ukur Kepentingan Keluarga sebagai Dasar Penentuan Utang Bersama

Meskipun ketiga putusan menggunakan istilah kepentingan keluarga sebagai salah satu dasar pertimbangan, tidak ditemukan rumusan yang eksplisit mengenai indikator kepentingan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan konstruksi hukum berdasarkan ketiga putusan, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori. Tolak ukur yang lebih komprehensif meliputi; waktu timbulnya utang; persetujuan pasangan; tujuan penggunaan utang; manfaat yang diterima keluarga; dan kualitas pembuktian yang memadai.

1. Waktu Timbulnya Utang

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki tiga akibat hukum yaitu: Pertama, akibat dari hubungan suami istri; Kedua, akibat terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan.¹⁵² Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama sebagai kekayaan yang diperoleh suami-istri selama mereka terikat dalam pernikahan. Mekanisme perolehannya tidak dibatasi: bisa dari hasil kerja sama keduanya, atau dari kerja salah satu pihak saja sementara pasangan lainnya tidak bekerja. Fokus hukumnya tidak terletak pada siapa yang mencari uang, melainkan pada fakta bahwa harta tersebut didapatkan selama masa perkawinan. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*).¹⁵³

Frasa 'diperoleh selama perkawinan' dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengandung dimensi *tempus* yang menentukan status harta. Bukan hanya tanggal pembelian, tetapi momen perolehan hak kepemilikan yang sah, waktu perolehan dibuktikan dengan dokumen autentik atau fakta hukum yang dapat diverifikasi.¹⁵⁴ Norma "harta diperoleh selama dalam perkawinan" dikaitkan

¹⁵² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Rajawali Pers, 2020), 87.

¹⁵³ Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 89.

¹⁵⁴ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 172.

dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan diperoleh dari usaha bersama antara suami istri sesuai perannya masing-masing. Konsep *syirkah*¹⁵⁵ dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta.¹⁵⁶ Dalam *syirkah mufawadhah* terdapat hukum khusus diantaranya berupa keterikatan dalam kewajiban utang, yakni diwajibkan atas *syarik* lainnya menanggung kewajiban utang guna mewujudkan prinsip persamaan antar keduanya.¹⁵⁷ Tindakan berutang kepada pihak ketiga dapat menjadi tanggung jawab kolektif jika dibuat atas persetujuan bersama dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama.¹⁵⁸

Adanya ikatan perkawinan menjadi alasan dan dasar utama dalam memproyeksikan utang menjadi tanggung jawab bersama atau dibebankan kepada harta bersama. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb ditemui fakta hukum bahwa telah memiliki anak pada tahun 2018. Meskipun, perkawinan baru tercatat pada tahun 2021 menjelang perceraian, sedangkan utang timbul di tahun 2019 untuk pembangunan rumah tetap dinilai sebagai utang bersama. Dalam putusan kedua (219/Pdt.G/2020/PA.Bjb), perkawinan tercatat tertanggal 21 Maret 1999 dan telah bercerai tertanggal 14 April 2020. Adapun utang timbul pada tahun 2012 dan 2014 saat masih berstatus suami istri sehingga utang dibebankan kepada harta

¹⁵⁵ Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Lihat dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 464.

¹⁵⁶ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 169.

¹⁵⁷ az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, 464.

¹⁵⁸ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 172.

bersama. Begitu pula dalam putusan ketiga (807/Pdt.G/2019/PA.Mtp) yang menerangkan ikatan perkawinan berlangsung pada tahun 1987 hingga 2019, dan utang timbul pada tahun 2013 juga digolongkan menjadi utang bersama.

Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan yang kemudian ditafsirkan dalam konteks fakta perkara. Meskipun tidak merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, hasil penafsiran tersebut menunjukkan keselarasan dengan kaidah hukum yang dibangun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007, yaitu bahwa utang yang timbul selama perkawinan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, pertimbangan terhadap tujuan dan manfaat penggunaan utang sebagai sumber dari harta bersama dan digunakan untuk kepentingan keluarga, dapat menguatkan jenis utang digolongkan sebagai utang bersama. Selain itu juga selaras dengan Putusan MA No. 266 K/AG/2010 yang mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa sisa cicilan yang masih berjalan merupakan tanggungan bersama, sepanjang pembiayaan diperuntukkan bagi kepentingan rumah tangga. Keselarasan tersebut tampak pada penempatan waktu timbulnya utang selama ikatan perkawinan sebagai indikator utama dalam menentukan status utang bersama.

Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam menerapkan asas perolehan selama perkawinan sebagai ukuran utama dalam menentukan status harta bersama. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus memastikan bahwa hak suami maupun istri

tetap terlindungi dan tidak dikurangi hanya karena formalitas administrasi kepemilikan atau siapa yang membayar lebih besar dalam proses perolehannya.¹⁵⁹

2. Persetujuan Pasangan

Dasar tolak ukur persetujuan pasangan terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Kajian hukum menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap syarat persetujuan pasangan dapat berdampak pada keabsahan perjanjian atau kekuatan mengikat transaksi. Studi yang merujuk pada Putusan MA Nomor 2691 K/Pdt/1996 memperlihatkan penekanan pada perlunya persetujuan pasangan dalam tindakan atas harta bersama. Dalam fikih, konsep *tasarruf* menuntut kewenangan yang sah atas objek yang dikelola, sehingga tindakan tanpa otorisasi relevan untuk diuji.¹⁶⁰ Salah satu kaidah fikih muamalah tersebut berbunyi “perintah untuk ber-*tasharruf* hak milik orang lain adalah batal” (الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ). Kaidah tersebut tidak membenarkan menggunakan hak milik orang lain tanpa seizinnya.¹⁶¹ Dalam pengelolaan hak milik berupa harta bersama diperlukan pengetahuan dan persetujuan bersama pula sehingga apabila tanpa persetujuan kekuatan transaksinya tidak mengikat kepada pihak lain yang tidak setuju.

¹⁵⁹ M. Khoirur Rofiq, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian* (Penerbit Ilmu Literasi dan Riset, 2025), 160.

¹⁶⁰ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, 178.

¹⁶¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 242.

Kriteria persetujuan pasangan sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber dana dalam rumah tangga. Terlebih jika utang tersebut diperuntukkan kepada hal-hal diluar papan, sandang dan pangan atau keperluan yang tidak dapat dinikmati bersama. Dalam memutuskan sesuatu, perlu perundingan secara bersama-sama antara suami-istri sebagai perwujudan prinsip keseimbangan sebagaimana Pasal 31 Undang-undang Perkawinan.¹⁶²

Namun, dalam praktik peradilan, persetujuan pasangan dapat dikesampingkan jika terdapat fakta hukum lain yang lebih kuat. Pada putusan 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, utang untuk membangun rumah dan terbukti telah dimanfaatkan secara bersama-sama menjadi alasan Hakim dalam mengabaikan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengenai keharusan persetujuan kedua belah pihak. Utang tetap sah sebagai utang bersama walau tanpa pengetahuan dan persetujuan salah satu pihak, selama manfaatnya terbukti untuk keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 36 secara gramatikal, melainkan melakukan penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan perlindungan keluarga.

Meskipun dalam persetujuan atas utang terdapat pemaksaan oleh Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi dan bukti berupa foto luka terdapat ancaman KDRT jika tidak mendapat uang, tetap dianggap oleh Hakim sebagai utang bersama karena masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah seperti dalam putusan nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Persetujuan pasangan secara formal tertuang dalam bentuk tanda tangan pada perjanjian kredit, sehingga jelas telah

¹⁶² Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, 53.

memenuhi kriteria Pasal 36 ayat (1) UUP seperti dalam putusan nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Dalam putusan ini pula, utang yang timbul pada masa perkawinan tetapi tidak diketahui dan disetujui pasangan tidak digolongkan menjadi utang bersama. Majelis Hakim berpendapat “*bahwa hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah hutang pribadi yang berasal dari perjanjian hutang-piutang dengan persetujuan pasangan.*” Dengan demikian, adanya persetujuan bersama tidak bersifat mutlak dalam perihal pengajuan utang, tetapi menjadi salah satu alasan hukum yang kuat untuk membagi kewajiban utang bersama setelah perceraian.

3. Tujuan Penggunaan Utang

Suatu utang dapat dikualifikasikan sebagai utang bersama apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu dibuat atas pengetahuan dan persetujuan bersama suami dan istri, digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama dalam kehidupan rumah tangga, serta pelunasannya menjadi tanggung jawab bersama yang dibebankan kepada harta bersama.¹⁶³ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ‘pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.’

Lebih lanjut kepentingan keluarga dirincikan oleh J. Satrio meliputi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan, pengobatan, pendidikan anak, maupun

¹⁶³ Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi*, 70–71.

pengeluaran lain yang berkaitan dengan kepentingan rumah tangga. Pandangan ini menunjukkan bahwa orientasi utama dalam menentukan utang bersama terletak pada manfaat yang diterima oleh keluarga, bukan semata-mata pada siapa yang membuat atau menandatangani perjanjian utang.¹⁶⁴ Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Abdul Manan bahwa hakim mempertimbangkan tujuan dan manfaat utang dalam menentukan apakah kewajiban tersebut menjadi tanggungan bersama.¹⁶⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, utang yang digunakan untuk membangun rumah tinggal bersama dikategorikan sebagai utang bersama karena tujuannya menghasilkan aset yang dinikmati bersama. Utang pembangunan rumah termasuk jenis utang produktif karena digunakan untuk menghasilkan aset atau pendapatan. Dalam perspektif *risk-return analysis*, utang produktif harus dinilai bersama dengan hasil yang ditimbulkannya. Jika utang tersebut melahirkan aset bersama, maka pembagiannya harus mempertimbangkan nilai bersih setelah dikurangi kewajiban.¹⁶⁶ Selain diperuntukan untuk aset berupa rumah keadaman, utang yang dimaksudkan untuk modal usaha berdagang bawang untuk mencari nafkah (219/Pdt.G/2020/PA.Bjb) dan utang kredit ditujukan sebagai modal usaha ternak hewan (807/Pdt.G/2019/PA.Mtp) dikategorikan sebagai utang bersama.

¹⁶⁴ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 214.

¹⁶⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2017).

¹⁶⁶ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 182.

Sebaliknya, utang konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari ditolak sebagai utang bersama karena hanya dibuktikan melalui pernyataan dan bukti pelunasan utang selama beberapa kali. Selain itu, jabatan suami sebagai direktur badan usaha berbadan hukum secara logis memiliki pemasukan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Karmin, utang produktif yang terbukti memberikan manfaat bagi keluarga pada umumnya lebih mudah dikualifikasikan sebagai utang bersama dibandingkan utang yang dibuat secara sepihak tanpa persetujuan pasangan.¹⁶⁷ Penentuan status utang tidak hanya atas nama siapa pinjaman tersebut dicatat tetapi harus dilihat dari tujuan penggunaannya dan pada pembuktiannya.

4. Manfaat yang Diterima Keluarga

Dalam kerangka *unauthorized liability*, utang tersebut tidak otomatis dibebankan sebagai tanggungan bersama apabila terbukti tidak memberi manfaat kolektif. Penilaian atas pasiva harus bertumpu pada itikad baik, transparansi, serta bukti konkret penggunaan dana selama masa perkawinan berlangsung.¹⁶⁸ Jika manfaat penggunaan dana dari utang bersifat kolektif, maka distribusi beban juga harus kolektif. Manfaat kolektif menjadi orientasi kedua setelah waktu terjadinya utang dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Meskipun, utang bersama pada perkara 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb tidak diketahui oleh istri, tetapi manfaatnya secara nyata dinikmati bersama sebagai tempat tinggal keluarga, maka tetap dikategorikan sebagai utang bersama. Sama halnya dalam Putusan MA No. 1904

¹⁶⁷ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 580–81.

¹⁶⁸ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)*, 182–83.

K/Pdt/2007 diperkarakan utang yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan pasangan, tetapi dana tersebut jelas dipergunakan untuk keperluan keluarga dan membiayai operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Adanya manfaat ekonomi yang diterima keluarga atas utang tersebut menjadi alasan Hakim untuk menyandarkan tanggung jawab kolektif kepada para pihak meskipun persetujuan secara tidak langsung adalah persangkaan Hakim.

Namun, tolak ukur kemanfaatan dalam keluarga tidak selalu menjadi faktor yang melandasi pembebanan utang bersama secara kolektif. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp penggunaan utang ditujukan untuk usaha yang hasilnya tidak dinikmati bersama. Pada putusan nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, usaha yang dibiayai dari utang sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan bagi keluarga dan suami tidak pernah membagi hasilnya kepada istri. Padahal keberadaan harta bersama tidak dapat dipisahkan dari hakikat perkawinan sebagai suatu ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Perkawinan bukan sekadar hubungan yang menempatkan salah satu pihak sebagai objek, melainkan merupakan bentuk kemitraan (*syirkah*) yang didasarkan pada kerja sama untuk membangun keluarga yang bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang. Kerja sama tersebut mencakup aspek immateriil, seperti tanggung jawab dalam mendidik anak, saling menghormati, dan menjaga keutuhan keluarga, maupun aspek materiil berupa usaha memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁶⁹ Usaha untuk mendapatkan penghasilan dan menghidupi

¹⁶⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, 166.

keluarga seharusnya dapat dinikmati manfaatnya oleh keluarga, terlebih jika usaha tersebut modalnya berasal dari utang yang dibebankan kepada pihak yang tidak menerima manfaat. Namun, Hakim menilai utang usaha tersebut dilunasi dengan sumber dana harta bersama sehingga tetap dikategorikan sebagai utang bersama yang mana pihak yang memanfaatkan sepihak tidak diharuskan mengganti pelunasan, kecuali atas utang yang belum dilunasi diputuskan dibagi sama rata. Menurut hemat penulis, tolak ukur manfaat dapat menjadi alasan distribusi harta bersama yang proporsional dengan melihat adanya ketimpangan realitas di lapangan.

Dalam amar putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, Hakim hanya memutuskan satu tuntutan utang yang ditanggung bersama karena digunakan untuk keperluan usaha, tetapi penghasilan atas usaha tersebut tidak menambah aset bersama karena lebih banyak pengakuan Tergugat tentang utang-utang yang muncul untuk membiayai usaha daripada keuntungan yang diperoleh. Sehingga alih-alih memberi manfaat kepada keluarga justru memberikan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, hanya utang yang dibuat atas kesepakatan bersama walaupun hasilnya tidak dijelaskan kemanfaatannya dalam keluarga yang dikabulkan menjadi utang bersama. Selain itu, ketimpangan kontribusi dalam memberikan manfaat kepada keluarga menjadikan pola pembagian harta dan utang bersama dibagi secara proporsional yaitu $\frac{3}{4}$: $\frac{1}{4}$.

5. Kualitas Pembuktian

Kualitas pembuktian suatu putusan pengadilan sangat ditentukan oleh dimensi kebenarannya, yang dapat diukur melalui pendekatan teori koherensi dan korespondensi sebagaimana tecermin dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan teori koherensi, kebenaran terwujud ketika satu alat bukti saling berhubungan logis dengan bukti lainnya, sedangkan teori korespondensi mensyaratkan adanya kesesuaian antara fakta di persidangan, seperti keterangan saksi dengan norma atau ide hukum yang berlaku. Kedua teori ini selaras dengan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan menekankan pentingnya verifikasi. Sehingga informasi tunggal tanpa dukungan bukti lain yang selaras akan diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, tingkat validitas kejadian perkara yang sebenarnya akan semakin tinggi dan meyakinkan seiring dengan banyaknya jumlah bukti yang bersifat objektif, mandiri, serta saling bersesuaian di dalam persidangan.¹⁷⁰

Alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUH Perdata bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain dari ketentuan tersebut, juga dikenal alat bukti pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan pemeriksaan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/ 181 RBg. Dalam tiga putusan pada penelitian ini, utang yang dapat dibebankan kepada harta bersama minimal dibuktikan melalui alat bukti surat dan saksi. Jenis-jenis alat bukti tertulis yang

¹⁷⁰ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, 284.

diajukan untuk membuktikan dalil para pihak dalam ketiga putusan sebagai berikut.

- 1) Surat perjanjian Kerjasama modal pembangunan rumah
- 2) Fotokopi aplikasi setoran bank
- 3) Fotokopi surat keterangan lunas oleh bank
- 4) Fotokopi roya hak tanggungan oleh bank
- 5) Fotokopi tanda terima dokumen oleh bank
- 6) Fotokopi surat tanda terima asli dokumen jaminan dan uang tunai non angsuran oleh lembaga pembiayaan
- 7) Fotokopi surat perjanjian kredit multiguna oleh bank
- 8) Fotokopi nota tagihan asuransi kredit oleh bank
- 9) Fotokopi surat keterangan rincian gaji oleh dinas
- 10) Fotokopi kuitansi peminjaman uang kepada pihak ketiga
- 11) Fotokopi rekening koran untuk pinjaman dari bank
- 12) Kuitansi pembayaran utang
- 13) Tangkapan layar percakapan berisi bukti pembayaran utang

Alat bukti tertulis yang diajukan para pihak harus memenuhi persyaratan formil dan memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan hukum acara perdata. Kekuatan pembuktian pada prinsipnya berada pada dokumen asli, sedangkan salinan harus sesuai dengan aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata. Namun, dalam ketiga putusan yang dianalisis, hakim tidak menjadikan bukti tertulis sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain, seperti

keterangan saksi, pengakuan, atau hasil pemeriksaan setempat. Oleh karena itu, kualitas pembuktian ditentukan oleh kesesuaian dan saling menguatkannya alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Pentingnya keberadaan alat bukti pada saat terjadinya utang piutang (*dayn*) dalam Islam terkandung dalam Firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang menekankan adanya hitam di atas putih atau pencatatan atas utang dan diketahui oleh orang lain sebagai saksi.

Kegagalan dalam menyampaikan alat bukti yang memadai berdampak pada penolakan kualifikasi utang sebagai utang bersama. Sehingga utang yang ditolak harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengajukan utang tersebut menggunakan harta pribadinya. Misalnya dalam putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, utang yang didalilkan diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga tidak dapat dibebankan kepada harta bersama karena hanya melampirkan alat bukti permulaan berupa kuitansi dan tangkapan layar pembayaran utang. Berdasarkan pengakuan pihak lawan, penghasilan Tergugat tergolong lebih dari cukup sehingga tidak masuk akal jika masih berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta tidak adanya bukti penguat seperti keterangan saksi sehingga utang dikategorikan menjadi utang pribadi.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan, dapat disimpulkan bahwa penentuan status utang bersama tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa utang timbul selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Lebih dari itu, Hakim pada praktiknya menggunakan sejumlah tolak ukur yang saling melengkapi, yaitu waktu timbulnya utang, persetujuan pasangan, tujuan penggunaan utang, manfaat yang diterima keluarga, dan kualitas pembuktian.

Kelima tolak ukur tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan utang bersama merupakan hasil penemuan hukum melalui penafsiran terhadap berbagai sumber hukum, bukan semata-mata penerapan tekstual terhadap ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Guna memetakan bagaimana Majelis Hakim pada ketiga perkara yang diteliti mengonstruksikan rasionalitas di balik penggolongan utang perkawinan, perlu dilakukan analisis komparatif yang mendalam. Penggolongan suatu utang menjadi beban bersama (pasiva) atau tetap menjadi tanggung jawab pribadi salah satu pihak tidaklah dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada pemenuhan indikator-indikator materiil maupun formal di persidangan. Secara metodologis, analisis ini dibedah melalui lima tolak ukur utama, yaitu: waktu timbulnya utang, ada tidaknya persetujuan pasangan, tujuan konkret penggunaan dana utang, eksistensi manfaat nyata yang diterima oleh keluarga, serta kualitas pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak di muka sidang. Kelima tolak ukur tersebut berfungsi sebagai penyaring untuk menguji apakah sebuah utang benar-benar lahir demi "kepentingan keluarga" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Deskripsi komparatif mengenai dinamika pertimbangan hukum hakim pada ketiga putusan tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 4. 3 berikut.

Tabel 4.3 Tolak Ukur Kepentingan Keluarga dalam Ketiga Putusan

Putusan & Klasifikasi	Temporal	Persetujuan Pasangan	Tujuan	Manfaat	Kualitas Pembuktian
513/Pdt.G/2022/PA.Bjb					
Utang Bersama: Pembangunan rumah (Rp400.000.000 kepada Eko Anton S.)	Timbul selama masa perkawinan	Meskipun istri tidak mengetahui secara langsung perjanjian tersebut, secara hukum dianggap disetujui implisit karena melahirkan aset bersama.	Untuk kerja sama modal pembangunan rumah tinggal pasangan.	Dinikmati bersama, karena menghasilkan objek fisik rumah tinggal keluarga yang sah sebagai harta bersama.	Sangat Kuat. Dibuktikan dengan bukti fotokopi surat perjanjian kerja sama modal, kesaksian dari kreditur langsung, serta diperkuat hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.
Utang Pribadi (Ditolak): Kebutuhan Rumah Tangga (Rp58.000.000 kepada Rian)	Didalilkan timbul selama masa perkawinan.	Ditolak secara tegas oleh istri di persidangan.	Didalilkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.	Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh keluarga. Penghasilan suami sudah dinilai sangat mencukupi kebutuhan tanpa perlu berutang.	Sangat Lemah. Hanya berupa bukti permulaan (<i>print out</i> percakapan dan fotokopi kuitansi) tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.
219/Pdt.G/2020/PA.Bjb					
Utang Bersama: Bank Syariah Mandiri (Rp100.000.000)	Seluruh utang timbul pada saat para pihak masih terikat dalam	Dilakukan dengan pemaksaan kehendak (istri diancam KDRT jika menolak berutang)	Modal usaha jualan bawang oleh suami (gagal).	Usaha bawang gagal dan uang pinjaman dibawa pergi oleh suami. Namun, karena	Kuat. Didukung kesaksian Saksi III dan bukti slip setoran (P.6).

Putusan & Klasifikasi	Temporal	Persetujuan Pasangan	Tujuan	Manfaat	Kualitas Pembuktian
C-Finance (Rp25.000.000)	ikatan perkawinan yang sah (antara Maret 1999 – April 2020).		Tidak diketahui pasti peruntukannya	utang timbul semasa perkawinan dan diniatkan untuk usaha keluarga, secara hukum pasiva ini dianggap menempel pada rumah tangga dan harus dipikul bersama. *Utang BSM & C-Finance dinyatakan lunas menggunakan harta bersama sebelum cerai).	Dibuktikan dengan kesaksian Saksi II, BPKB mobil pick-up yang dijaminan, dan bukti tanda terima dokumen jaminan (P.10).
Keponakan/Bahrudin (Rp20.000.000)			Tidak diketahui secara jelas untuk kepentingan siapa maupun manfaatnya		Dibuktikan secara kesaksian Saksi I (pihak keponakan) dan Saksi II.
807/Pdt.G/2019/PA.Mtp					
Utang Bersama: Kredit modal usaha (Rp190.000.000 kepada Bank Kalsel)	Timbul selama masa perkawinan yang sah.	Persetujuan penuh. Proses utang ditandatangani secara bersama-sama oleh suami dan istri di bank.	Modal usaha bersama yang dijalankan oleh suami.	Diniatkan untuk menopang nafkah. Cicilannya dipotong langsung dari gaji istri hingga tersisa Rp1.000.000/bulan.	Sangat Kuat. Didukung bukti surat (P.4-8 & P.12-14) serta kesaksian Saksi I, II, dan III yang saling bersesuaian.

Putusan & Klasifikasi	Temporal	Persetujuan Pasangan	Tujuan	Manfaat	Kualitas Pembuktian
Utang Pribadi: Seluruh utang proyek, pakan ternak, dan alat yang menjaminkan aset bersama tanpa izin (Rp98jt, Rp100jt, Rp200jt, Rp500jt)	Timbul selama perkawinan (tahun 2015, 2017, dan 2019).	Tanpa persetujuan. Dilakukan sepihak oleh suami dengan menjaminkan sertifikat tanah bersama secara diam-diam tanpa tanda tangan/izin istri.	Digunakan untuk kepentingan bisnis proyek pribadi suami (proyek pakan hijau, pengadaan pakan itik, dan pengadaan alat).	Istri dan anak-anak tidak pernah menikmati hasil utang tersebut. Suami terbukti melalaikan nafkah wajib dan menikah lagi secara siri hingga tiga kali tanpa izin.	Cacat Hukum. Meskipun para saksi kreditur (Saksi I, II, III Tergugat) membenarkan adanya utang dan penyerahan jaminan sertifikat, transaksi ini dinilai tidak sah/batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdara (tidak ada kausa halal/syarat subjektif kesepakatan istri).

Berdasarkan pemetaan komparatif pada Tabel 4.3 di atas, tampak jelas bahwa penentuan rasionalitas kepentingan keluarga dalam pembebanan utang bersama (pasiva) bergantung pada akumulasi kelima tolak ukur yang saling mengikat.

- a. Waktu timbulnya utang, fakta bahwa utang lahir di dalam rentang perkawinan merupakan syarat administratif awal. Namun, ketiga putusan menunjukkan bahwa waktu saja tidak cukup untuk langsung menjustifikasi utang tersebut sebagai beban bersama.
- b. Indikator persetujuan pasangan menjadi filter moral dan yuridis yang sangat kuat. Pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, ketiadaan persetujuan istri (bahkan sertifikat dijamin secara diam-diam) membuat utang ratusan juta tersebut dinyatakan sebagai utang pribadi Tergugat yang cacat hukum, karena melanggar asas konsensualisme dalam pengelolaan harta bersama.
- c. Tujuan penggunaan utang, hakim secara teliti membedakan antara tujuan yang bersifat produktif/konsumtif domestik dengan tujuan yang bersifat spekulatif-pribadi. Utang untuk pembangunan rumah (Putusan 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb) dan modal usaha yang disepakati (Putusan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb) disetujui sebagai utang bersama karena tujuannya jelas menopang eksistensi keluarga.
- d. Manfaat yang diterima keluarga, indikator ini menjadi basis keadilan substantif. Utang baru dapat dikategorikan sebagai beban bersama jika keluarga secara nyata menikmati hasil dari utang tersebut (seperti

kepemilikan rumah tinggal). Sebaliknya, utang proyek sepihak yang gagal dan diiringi dengan penelantaran nafkah keluarga dinilai tidak memberikan manfaat nyata, sehingga tidak adil jika dibebankan kepada istri.

- e. Aspek kualitas pembuktian menjadi kunci bagi keyakinan hakim di persidangan. Hal ini terlihat jelas pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, di mana utang Rp400.000.000 dikabulkan karena memiliki alat bukti tertulis yang kuat, kesaksian langsung dari kreditur, dan dikuatkan pemeriksaan setempat. Sementara itu, tuntutan utang Rp58.000.000 ditolak karena penggugat hanya bersandar pada bukti permulaan (*print out* percakapan) tanpa ada alat bukti pendukung lain.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum ini menegaskan bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menilai pasiva perkawinan tidak lagi sekadar menggunakan pendekatan formal-kronologis, melainkan beralih pada pendekatan materiil-substantif yang menguji hubungan kausalitas antara utang, persetujuan bersama, dan kemaslahatan nyata bagi keluarga.